

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penegakan hukum di masyarakat pada dewasa ini menjadi suatu hal yang dipertanyakan keberhasilannya, karena proses penegakkan hukum sering kali dijumpai hanya kuat di awal pembentukan namun melemah seiring berjalannya waktu. Fenomena ini nyata terlihat ketika pemerintah mengeluarkan suatu peraturan, usaha pemerintah dinilai sudah cukup baik di awal namun ketika sudah berjalan, tidak terlihat lagi keberlanjutan usaha pemerintah tersebut.

Keberhasilan ditegakkannya suatu peraturan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak berwenang, dan juga masyarakat pada umumnya. Berbagai faktor penyebab kurang berhasilnya suatu penegakan hukum masih terlalu banyak yang belum dapat diselesaikan, terutama tentang kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat yang memiliki peran sebagai subjek utama dibuatnya suatu hukum. Kesadaran hukum merupakan contoh dari aspek kehidupan yang terbilang abstrak namun memiliki dampak yang cukup nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki setiap individu tentu tidak akan sama satu sama lainnya, namun dari ketidaksamaan ini dapat menimbulkan suatu permasalahan apabila adanya suatu ketimpangan kesadaran dari setiap individu di lingkungan masyarakat. Kesadaran hukum ini berkaitan tentang bagaimana kaidah dari hukum itu berlaku. Soekanto (1983, hlm. 29) mengemukakan bahwa "Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)". Pendapat itu menunjukkan bahwa sebenarnya apabila kaidah hukum bisa menyentuh masyarakat dengan baik, maka masyarakat akan mengakui dengan sendirinya.

Manusia hidup dalam kelompok masyarakat baik itu satuan yang besar ataupun kecil. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu dituntut melakukan penyesuaian dengan individu lainnya agar terwujud suatu kesesuaian

Ryan Taufan Irawan, 2016

IMPLEMENTASI PERDA K3 KOTA BANDUNG DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG (Studi Deskriptif di Kawasan Tujuh Titik Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan keselarasan hidup yang didambakan. Apabila manusia merupakan elemen adanya suatu masyarakat, maka masyarakat tidak terlepas dengan lingkungan, adapun pengertian lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Lingkungan adalah suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan segala perilakunya yang dapat mempengaruhi segala kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya".

Berangkat dari pengertian lingkungan di atas, maka dapat dilihat bahwa manusia dalam kerangka masyarakat yang bernaung di dalam lingkungan tentu memiliki pengaruh terhadap kelangsungan suatu kehidupan. Segala tindakan yang dilakukan oleh manusia baik itu positif ataupun negatif akan menimbulkan suatu dampak bagi lingkungannya, maka bila dikaitkan kesadaran hukum manusia terhadap lingkungan dapat menimbulkan hasil positif yang signifikan berupa kesadaran lingkungan dimana manusia memahami tentang hal-hal apa saja yang harus atau tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan.

Taraf kesadaran lingkungan masyarakat dapat terlihat dari kondisi lingkungan yang didiaminya, dimana ada kejanggalan (ketidaksesuaian) maka dapat dipastikan bahwa di dalam masyarakat itu ada yang salah. Hal ini dipandang perlu mendapat tindak lanjut baik secara pencegahan ataupun penyelesaian. Kesadaran lingkungan termasuk dalam tindakan pencegahan adanya suatu permasalahan, karena apabila kesadaran itu sudah ada, maka setiap individu secara sadar akan menghindari untuk melakukan suatu pelanggaran. Di Indonesia pada hari ini, permasalahan lingkungan masih menjadi suatu fenomena yang belum bisa teratasi secara maksimal, masih banyak permasalahan yang dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan, meskipun sudah banyak usaha pemerintah untuk menyelesaikannya.

Salah satu usaha pemerintah menyelesaikan permasalahan lingkungan adalah dengan dibuatnya berbagai peraturan mengenai lingkungan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini, namun pada pelaksanaannya pun masih banyak menghadapi kendala, baik itu permasalahan teknis maupun non teknis. Permasalahan non teknis seperti kesadaran lingkungan merupakan permasalahan

yang cukup mengakar budaya, karena kesadaran lingkungan ini berangkat dari kebiasaan hidup masyarakat yang sudah dianggap biasa dalam kehidupannya.

Peraturan mengenai lingkungan ini bertujuan untuk mengarahkan atau membina masyarakat agar memahami tuntutan lingkungannya untuk berperilaku lebih baik dalam menjaga lingkungan. Di Kota Bandung untuk permasalahan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pelanggaran K3 Bulan Januari-Maret

NO	TANGGAL	JENIS PELANGGARAN				JUMLAH	KET
		PENGEMBOKAN	PKL	PSK	MINOL		
1	07/01/2016	11	15	-	-	26	
2	14/01/2016	-	14	-	-	14	
3	21/01/2016	-	14	-	-	14	
4	28/01/2016	7	17	-	-	24	
5	04/02/2016	9	45	-	1	55	
6	11/02/2016	8	7			15	
7	18/02/2016	5	26	-	-	31	
8	26/02/2016	-	21	-	2	23	
9	05/03/2016	4	21	-	-	25	
10	10/03/2016	34	7	-	-	41	
11	17/03/2016	90	10	-	-	100	368

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2016

Melihat kondisi kesadaran hukum lingkungan masyarakat Kota Bandung melalui tabel di atas, dapat dipahami permasalahan kesadaran lingkungan apabila tidak mendapat tindakan lebih lanjut akan menimbulkan suatu permasalahan sosial lingkungan yang lebih berlanjut, mengingat pada dewasa ini kelestarian lingkungan semakin terancam seiring dengan meningkatnya pertumbuhan manusia. Berangkat dari pembahasan diatas, maka diperlukan suatu penelitian mengenai kesadaran lingkungan yang dikaitkan dengan usaha pemerintah yang telah dilakukan, hal ini dilakukan untuk menghindari usaha yang tidak berdampak terhadap lingkungan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari korelasi antara permasalahan dan usaha yang telah dilakukan, dengan demikian dapat

dilihat tentang apa saja yang masih menjadi kekurangan dan harus diperbaiki untuk terwujudnya pencapaian lebih maksimal.

Permasalahan kesadaran lingkungan ini menjadi bagian dari kajian Pendidikan Kewarganegaraan mengingat kesadaran lingkungan masyarakat merupakan suatu karakter yang bisa timbul dari kesadaran manusia sebagai warga negara yang baik, dimana warga negara yang baik tidak akan membiarkan lingkungan yang ditempatinya memiliki kondisi tidak yang baik atau tidak sesuai dengan seharusnya. Kesadaran juga dapat menjadi sebuah titik awal dalam pembentukan budaya bagi masyarakat. Dengan demikian, permasalahan kesadaran lingkungan ini merupakan masalah yang berkaitan dengan bagaimana pembangunan karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakatnya, sehingga permasalahan ini tidak dapat dibiarkan, karena dikhawatirkan apabila tidak mendapatkan penanganan serius hal ini dapat menjadi kebiasaan bahkan budaya yang buruk bagi masyarakat itu sendiri.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar masalah diatas, dapat didapatkan hasil identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kondisi kesadaran hukum lingkungan masyarakat Kota Bandung yang dinilai masih belum cukup baik dalam mendukung adanya Perda K3 Kota Bandung.
2. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Perda K3 Kota Bandung baik itu faktor pendukung ataupun faktor penghambat.
3. Pelaksanaan penerapan yang kurang maksimal, seperti hanya gencar di awal sosialisasi, namun kurang diperhatikan keberlangsungannya, serta kurangnya pengawasan lebih lanjut.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka ditemukan kesenjangan antara harapan dari adanya Perda K3 ini dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan, serta kondisi yang tidak mendukung pelaksanaan Perda K3 Kota Bandung di Kawasan Tujuh Titik. Kesenjangan ini menjadi sebuah acuan dalam perumusan masalah, sehingga dengan dirumuskannya masalah

penelitian ini akan memberikan suatu jawaban mengapa kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini bisa timbul dalam implementasi Perda K3 Kota Bandung. Agar penelitian ini lebih terarah pada pokok permasalahan untuk menjawab penyebab kesenjangan yang di maksud, maka penulis jabarkan dalam beberapa sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum lingkungan masyarakat Kota Bandung untuk melaksanakan Perda K3 Kota Bandung?
2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerapan Perda K3 Kota Bandung?
3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam penerapan Perda K3 Kota Bandung dari awal dikeluarkan hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum untuk menganalisis implementasi Perda K3 Kota Bandung dalam membentuk kesadaran hukum lingkungan masyarakat Kota Bandung. Secara khusus ada beberapa tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kesadaran hukum lingkungan masyarakat Kota Bandung untuk melaksanakan Perda K3 Kota Bandung
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Perda K3 Kota Bandung
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerapan Perda K3 Kota Bandung dari awal dikeluarkan hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoretik dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teoritik

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana penerapan Perda K3 Kota Bandung dalam tujuannya mewujudkan Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah. Hal ini sejalan dengan maksud dari penelitian ini untuk memantau sejauh mana Pemerintah Kota Bandung dapat memaksimalkan semua

elemen masyarakat yang ada untuk mewujudkan budaya kesadaran hukum lingkungan di Kota Bandung.

Penelitian ini juga dapat menjadi kajian Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan mengingat pentingnya pemahaman mengenai masyarakat yang merupakan subjek utama dari adanya suatu peraturan. Kajian ini dapat memberikan gambaran tentang implementasi suatu peraturan dan dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk memahami tentang penerapan Perda K3 Kota Bandung secara nyata dengan ikut serta menilai pelaksanaannya baik itu secara langsung atau pun tidak langsung. Dengan harapan di masa depan peneliti dapat melakukan sedikit atau banyak tindakan dalam turut serta terwujudnya lingkungan yang didambakan semua pihak.
- b. Bagi pemerintah, sebagai acuan dalam memaksimalkan segala usaha untuk menegakkan Perda K3 Kota Bandung agar terwujud suatu pelaksanaan perda yang langgeng dengan harapan bisa menjadi langkah baru dalam pelestarian lingkungan Kota Bandung yang lebih baik.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai media informasi mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung, sekaligus juga bisa menjadi acuan dalam mengkritisi progres kinerja pemerintah dalam bidang penataan budaya lingkungan sehat.

F. Struktur Organisasi Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji, yaitu peran guru PKn, pendidikan karakter, kedisiplinan, dan kenakalan remaja.

BAB III: METODE PENELITIAN

Ryan Taufan Irawan, 2016

IMPLEMENTASI PERDA K3 KOTA BANDUNG DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG (Studi Deskriptif di Kawasan Tujuh Titik Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berisi tentang rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, desain penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN & SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan proses kegiatan penelitian dan saran dari peneliti.